



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 12 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**IZIN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF
DAN PAMERAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan pengaturan pengendalian, pembinaan dan pengawasan, pemanfaatan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum ;
- b. bahwa pemberian jasa berupa Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran perlu diatur dengan memungut retribusinya guna menunjang Pendapatan Asli daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427)
;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14).
12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 8) ;
13. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 19) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa Impresariat.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa denda.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Konvensi adalah Suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (Negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
12. Perjalanan Insentif adalah Suatu perjalanan para karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
13. Pameran adalah Suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau pariwisata.
14. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah Usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
15. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
16. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Badan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran harus memiliki usaha yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha berlaku selama Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Izin Usaha dapat dipindah tangankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 6

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha :

- a. Bukti diri yang sah;
- b. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Melampirkan Izin Gangguan;
- d. Melampirkan Studi Kelayakan;
- e. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VI

K E W A J I B A N

Pasal 7

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran berkewajiban :
 - a. Memberikan perlindungan, menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta;
 - b. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi tugas berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
 - c. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - d. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas Pungutan Negara dan Pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan, perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap peserta kegiatan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dalam rangka memberikan

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran bertanggung jawab atas :
 - a. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
 - b. Kelayakan teknis alat perlengkapan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran ;
 - c. Penyediaan petugas khusus seperti petugas kesehatan, pemandu dan penyediaan perlengkapan khusus untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi teknis yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV didalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.

Pasal 11

Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat menetapkan Peraturan yang berlaku didalam kawasan Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Peralihan hak atas Pemilikan Usaha Jasa Konvensi, perjalanan Insentif dan Pameran wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Salinan akta peralihan hak;
 - b. Salinan akta pendirian badan usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha, Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, perjalanan Insentif dan Pameran harus melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi, Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB VIII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 14

- (3) Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia;
 - c. Dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;

- e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
- g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

- (4) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya atau ;
- c. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b dan c, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi yang terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 20

- (4) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,**

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 12